



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606

<http://disdukcapil.bontangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelahiran.

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kelahiran
2. Buku nikah / kutpian akta perakwian atau bukti lain yang sah
3. Kartu Keluarga
4. KTP-el
5. Berita acara kepolisian (bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya)
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi (bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya)
7. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan Orang tua (bagi kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah NKRI yang sedang berkunjung ke Indonesia)
8. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (bagi kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah NKRI yang sedang berkunjung ke Indonesia)
9. Dokumen Perjalanan (bagi WNA)
10. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan (bagi WNA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606

<http://disdukcapil.bontangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Penduduk mengisi dan menyampaikan formulir, saksi menandatangani di formulir permohonan kemudian menyerahkan kepada petugas pendaftaran pencatatan Kelahiran dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.
2. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran melakukan verifikasi dan validasi data.
3. Penduduk menandatangani Register Akta Kelahiran.
4. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran mencatat pada Register dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani Register dan Kutipan Akta Kelahiran.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606

<http://disdukcapil.bontangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KUTIPAN AKTE KELAHIRAN

Pengaduan Layanan